



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewakan, perlu diadakan penetapan harga sewa terhadap Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Harga Sewa Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Nomor S-3/MK.6/WKN.06/KNL.01/2014 Tanggal 8 Januari 2014 tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Provinsi Banten untuk disewakan kepada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cilegon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Penyewa menyetorkan seluruh uang sewa ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

KETIGA ...

- KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa.
- KEEMPAT : Dalam hal Penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa.
- KELIMA : Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan kepada Menteri Keuangan R.I., c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. KPKNL Serang dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



BAHRUL HAYAT, Ph.D. ✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA
 PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN
 PROVINSI BANTEN

NO	NAMA BARANG	PERUNTUKAN	LUAS	NILAI BUKU TANAH/M ²	NILAI BUKU BANGUNAN/M ²	PERIODISITAS/JANGKA WAKTU	DATA PENYEWA	NILAI SEWA/TAHUN	TOTAL PENGENAAN NILAI SEWA SESUAI JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah dan Bangunan	Kantor Kas	Tanah 63 m ² Bangunan 63 m ²	2.009.000	1.357.091	Tahunan/ 3 tahun	Bank BTN Cabang Cilegon Jalan. SA Tirtayasa No. 49 - Cilegon	40.000.000	= 3 tahun x 40.000.000 = 120.000.000
2	Tanah	Tempat Mesin ATM	7 m ²	2.009.000	-	Tahunan/ 3 tahun		10.000.000	= 3 tahun x 10.000.000 = 30.000.000
Jumlah								50.000.000	150.000.000

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,


 BAHRUL HAYAT, Ph.D.